



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.1 / Kep. 15 – Dikdas / 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TUNAS HARAPAN MULYA "
KECAMATAN CIKEDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan Pengelolaan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak
" TUNAS HARAPAN MULYA "
Kecamatan : Cikedung Kabupaten Indramayu
Nomor : 01/LPM MDKJ/I/2010 Tanggal 4 Januari 2010
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
3. Rekomendasi dari Camat Cikedung Kabupaten Indramayu Nomor : 70/38/I/2010 Tanggal 26 Januari 2010 ;
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cikedung Nomor 421.1/029-Kec/2010 Tanggal 22 Januari 2010 ;
5. Rekomendasi dari Kuwu Mundakjaya Kecamatan Cikedung Nomor : 01/DS.2016/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : LPM
Alamat : Desa Mundakjaya Kecamatan
Cikedung
Kabupaten Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak- Kanak
" TUNAS HARAPAN MULYA "
Alamat : Desa Mundakjaya
Kecamatan Cikedung
Kabupaten Indramayu
Mulai Tahun Pelajaran : 2009/2010

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak (TK), pemberian izin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 22 Februari 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



Dis. H. SUHAELLI, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19560303 198203 1 018

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Camat Cikedung
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikedung
4. Yth. Kuwu Mundakjaya Kecamatan Cikedung